

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : MA

Usia : 25

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 8 Tahun

b. Hasil Wawancara:

Informan pada mulanya menjelaskan bahwa menurut pandangannya setiap pernikahan semestinya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ia meyakini bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan suatu bentuk pengakuan hukum yang penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak di kemudian hari. Meskipun memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan, informan mengakui bahwa ia sendiri tidak mencatatkan pernikahannya pada saat itu. Alasannya adalah karena pada saat pernikahan berlangsung, ia dan pasangannya masih berusia di bawah umur. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri sebagai bentuk komitmen pribadi dan keagamaan, meskipun tanpa pencatatan di KUA.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemahamannya tentang kedudukan anak dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum negara, informan secara jujur mengungkapkan bahwa ia belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut. Ia mengakui bahwa persoalan kewarisan merupakan isu yang penting, namun belum pernah mempelajarinya secara khusus. Menurut informan anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang dicatat secara resmi. Ia menyatakan bahwa setahu dirinya, anak dari pernikahan siri juga akan mendapatkan warisan karena hukum waris diatur menurut hukum agama.

“Ulun belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedudukan anak dalam kewarisan, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Ulun akui, persoalan warisan ini memang penting, tapi ulun sendiri belum pernah mempelajarinya secara khusus. Setahu ulun, anak yang lahir dari pernikahan siri itu memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan yang dicatat secara resmi. Menurut pemahaman ulun, anak dari pernikahan siri juga tetap mendapatkan warisan karena hukum waris itu, setahu ulun, diatur berdasarkan hukum agama.”¹

Informan juga menyatakan bahwa dirinya bisa membuatkan akta kelahiran anak tetapi hanya atas nama ibu saja. Hal tersebut karena tidak ada bukti pernikahan maka anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran atas nama ayah dan ibu. Terkait dengan penyuluhan atau edukasi dari tokoh agama, informan mengungkapkan bahwa selama ini ia belum pernah secara langsung mendapatkan penjelasan dari ulama atau tokoh agama mengenai hak-hak anak hasil pernikahan siri. Sehingga menurut informan anak dari pernikahan siri sama saja dengan anak pada umumnya,

¹MA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Kecamatan Astambul, 17 Februari 2025.

Informan menyampaikan bahwa apabila suatu saat anaknya menghadapi hambatan hukum, baik dalam pewarisan maupun perwalian nikah, ia akan berusaha mencari bantuan dari orang-orang yang lebih memahami hukum. Bantuan tersebut, menurutnya, bisa datang dari tokoh agama, pejabat KUA, atau bahkan ahli hukum. Ia menyadari bahwa dalam menghadapi kompleksitas hukum yang mungkin muncul akibat pernikahan siri, diperlukan keterlibatan pihak yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk memberikan solusi yang sesuai dengan aturan hukum dan ajaran agama.

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : TY

Usia : 20

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul Kab. Banjar

Lama Pernikahan : Pernikahan pertama selama 2 Tahun (Cerai) dan
Pernikahan kedua kurang lebih 1 Tahun (Cerai)

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa menurut pandangannya, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sepenuhnya wajib dilakukan, asalkan pernikahan tersebut sah secara agama. Informan menilai bahwa keabsahan dalam agama menjadi tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu

ikatan perkawinan, dan jika syarat serta rukun pernikahan telah dipenuhi menurut hukum Islam, maka pernikahan itu sudah dianggap sah.

Ketika ditanya mengapa pernikahannya tidak dicatat secara resmi, informan mengungkapkan bahwa alasan utamanya adalah karena ia masih berada di bawah umur saat menikah. KUA juga menolak mencatatkan pernikahannya, mengingat adanya batasan usia minimum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, informan menjelaskan memilih untuk menikah secara siri dianggap sebagai jalan tengah untuk tetap menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama.

Dalam hal pengetahuan mengenai status kewarisan anak dari pernikahan siri, informan mengakui bahwa ia belum memiliki pemahaman yang cukup baik, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Ia menyampaikan bahwa dirinya kurang mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam sistem kewarisan apabila lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Sama halnya dengan wali nikah bagi anak siri, informan juga kurang mengetahui ada aturan tertentu dan sebagainya. Menurutnya anak dari pernikahan siri juga bisa diwalikan oleh ayahnya.

“Aku akui, aku belum punya pengetahuan yang cukup baik tentang status kewarisan anak dari pernikahan siri, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum negara. Aku kurang tahu bagaimana sebenarnya kedudukan anak dalam sistem kewarisan kalau lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Begitu juga soal wali nikah bagi anak dari pernikahan siri, aku juga belum terlalu tahu apakah ada aturan tertentu atau tidak. Tapi menurut aku, anak dari pernikahan siri tetap bisa diwalikan oleh ayahnya.”²

²TY, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2025.

Informan berpendapat bahwa anak dari pernikahan siri memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan yang dicatat secara resmi. Menurutnya, selama anak tersebut adalah hasil hubungan sah menurut agama, maka tidak semestinya ada perbedaan dalam perlakuan terhadap hak-hak warisnya. Informan juga menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh agama atau ulama mengenai hak-hak anak hasil pernikahan siri. Ia mengakui bahwa topik tersebut belum pernah secara khusus dibahas dalam kegiatan keagamaan yang diikutinya, sehingga informasi yang dimilikinya masih sangat terbatas.

Saat ini informan menyatakan anak-anaknya memiliki akta kelahiran baik dari pernikahan pertama maupun pernikahan kedua. Hanya saja akta kelahiran anak-anaknya tersebut hanya atas nama ibu saja. Hal tersebut karena nikah pertama juga dilakukan secara siri dan kedua juga dilakukan secara siri. Akta kelahiran tersebut menurut penjelasan informan berguna untuk mendaftarkan anak sekolah.

Mengenai langkah yang akan diambil jika di kemudian hari anaknya menghadapi hambatan hukum, baik dalam pewarisan maupun dalam penetapan wali nikah, informan menjelaskan bahwa ia akan mencari bantuan dari orang-orang yang mengetahui persoalan tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum, ada pihak-pihak yang dapat diandalkan, seperti tokoh agama, petugas KUA, atau ahli hukum lainnya.

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : SL

Usia : 21
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Bincau Kec. Martapura. Kab. Banjar
Lama Pernikahan : 4 Tahun

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan bahwa menurut pandangannya, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sepenuhnya wajib dilakukan, asalkan pernikahan tersebut sah secara agama. Menurutnya keabsahan dalam agama menjadi tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan, dan jika syarat serta rukun pernikahan telah dipenuhi menurut hukum Islam, maka pernikahan itu sudah dianggap sah.

Ketika ditanya mengapa pernikahannya tidak dicatat secara resmi, informan mengungkapkan bahwa alasan utamanya adalah karena ia masih berada di bawah umur saat menikah. Karena tidak terpenuhinya batas usia pernikahan maka ia tidak dapat melakukan pernikahan dengan dicatat di KUA, mengingat. Oleh karena itu, pilihan untuk menikah secara siri dianggap sebagai alternatif untuk tetap dapat menikah menurut hukum agama.

Mengenai status kewarisan anak dari pernikahan siri, informan mengakui bahwa ia belum memiliki pemahaman yang cukup baik, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Ia menyampaikan bahwa dirinya kurang mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam sistem kewarisan apabila lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Informan juga menjelaskan bahwa seharusnya

tidak ada perbedaan antara warisan anak dari pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya, karena semua diatur oleh hukum agama. Ketika ada yang meninggal dunia maka anak berhak mendapatkan warisan dan tinggal dibagikan saja.

“Kalau soal status kewarisan anak dari pernikahan siri, ulun akui ulun belum punya pengeahuan yang cukup baik, baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Ulun memang kurang tahu bagaimana sebenarnya kedudukan anak dalam sistem kewarisan kalau lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Tapi menurut ulun, seharusnya tidak ada perbedaan antara warisan untuk anak dari pernikahan siri dengan anak dari pernikahan yang dicatat resmi, karena semua itu kan diatur oleh hukum agama. Kalau ada yang meninggal, anak tetap berhak dapat warisan, tinggal dibagikan saja sesuai ketentuan.”³

Mengenai wali nikah terhadap anak dari pernikahan siri, informan menjelaskan juga kurang tahu tentang hal tersebut. Menurutnya wali nikah atau ayah kandung tetap bisa menikahkan anaknya. Jika sulit untuk melakukan proses pernikahan di KUA, informan lebih memilih untuk menikah di bawah tangan saja. Hal tersebut menurut informan lebih baik karena tidak terlalu membuat kesulitan untuk menikah.

Informan menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh agama atau ulama mengenai hak-hak anak hasil pernikahan siri. Ia mengakui bahwa topik tersebut belum pernah secara khusus dibahas dalam forum keagamaan yang diikutinya, sehingga informasi yang dimilikinya masih sangat terbatas. Mengenai langkah yang akan diambil jika di kemudian hari anaknya menghadapi hambatan hukum, baik dalam pewarisan

³SL, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 22 Februari 2025.

maupun dalam penetapan wali nikah, informan menjelaskan bahwa ia akan mencari bantuan dari orang-orang yang memahami persoalan tersebut.

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : AM

Usia : 27

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Sawit

Alamat : Desa Pasayangan Kec. Martapura Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 13 Tahun (Cerai)

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan pandangannya bahwa pernikahan sebaiknya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut informan, pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ia mengakui bahwa meskipun sebagian masyarakat hanya mengandalkan keabsahan agama, legalitas formal dari negara tetap dibutuhkan demi menjamin perlindungan hak-hak perdata di masa depan.

Ketika ditanya mengapa pernikahannya sendiri tidak tercatat, informan menjelaskan bahwa saat ia melangsungkan pernikahan, usianya masih berada di bawah ketentuan minimal usia menikah yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menjadikan ia dan pasangannya memilih untuk tetap menikah secara agama terlebih dahulu.

Mengenai kedudukan anak dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum negara, informan mengakui bahwa ia belum memahami persoalan tersebut secara mendalam. Ia merasa tidak memiliki cukup informasi atau pengetahuan untuk menjelaskan bagaimana status anak dari pernikahan tidak tercatat diatur dalam sistem kewarisan. Menurut informan ada sebagian hak yang sama antara anak dari nikah di bawah tangan dan anak dari nikah resmi, namun ada juga kemungkinan terdapat perbedaan.

“Kalau ditanya soal kedudukan anak dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum negara, ulun akui belum paham secara mendalam. Ulun merasa belum punya cukup informasi atau pengetahuan untuk bisa menjelaskan bagaimana status anak dari pernikahan yang tidak tercatat diatur dalam sistem kewarisan. Menurut ulun, mungkin ada sebagian hak yang sama antara anak dari nikah di bawah tangan dan anak dari nikah resmi, tapi ulun juga berpikir bisa saja ada perbedaan di beberapa hal.”⁴

Ketika membahas pengaruh pernikahan siri terhadap status wali nikah anak, informan menyatakan bahwa ia meyakini hal tersebut memang bisa memengaruhi. Ia menilai bahwa status hukum pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan wali nasab pada saat anak hendak menikah secara resmi.

Informan juga mengungkapkan bahwa selama ini ia belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh agama atau ulama terkait hak-hak anak dari pernikahan siri. Ketidakhadiran informasi ini membuatnya sulit memahami posisi anak secara hukum. Menanggapi kemungkinan adanya hambatan hukum yang dapat dihadapi anaknya di masa depan, baik dalam urusan kewarisan maupun penetapan wali nikah, informan menjawab dengan sikap terbuka bahwa ia

⁴AM, Buruh Sawit, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 28 Februari 2025.

akan mencari bantuan dari pihak-pihak yang lebih paham terhadap masalah tersebut. Ia menilai bahwa penting untuk berkonsultasi dengan orang yang berkompeten, seperti ahli hukum atau tokoh agama, agar persoalan yang mungkin muncul dapat ditangani dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : RS

Usia : 45

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 25 Tahun

b. Hasil Wawancara

Menurut informan, pencatatan nikah bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi bukti legalitas yang diakui negara. Ia menilai bahwa pernikahan yang tercatat di KUA akan dianggap resmi baik oleh lembaga negara maupun masyarakat luas, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Ketika ditanya alasan mengapa pernikahannya dulu tidak dicatatkan, informan menjelaskan bahwa pada saat itu ia merasa proses pengurusan surat nikah terlalu rumit dan merepotkan karena ada identitas yang berbeda antara data diri informan dengan data sekolah. Akibatnya, informan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara agama saja tanpa pencatatan negara.

“Waktu ditanya kenapa dulu pernikahan ulun tidak dicatatkan, ulun jelaskan bahwa saat itu ulun merasa proses pengurusan surat nikah rumit dan merepotkan. Soalnya ada perbedaan identitas antara data diri saya dengan data yang tercantum di sekolah. Karena itu, akhirnya ulun memilih menikah secara agama saja tanpa dicatat oleh negara.”⁵

Mengenai hukum kewarisan, informan menjelaskan kurang tahu dalam hal ilmu waris, tetapi menurutnya berdasarkan pengalaman bahwa sulit mengurus pembagian warisan ketika pernikahan tidak dicatat. Informan menceritakan pengalamannya ketika suaminya meninggal dunia, ada sebidang tanah atas nama almarhum suaminya dan ketika ingin merubah identitas sertifikat tanah tersebut ia diminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Saat ke pengadilan ia pun juga tidak bisa membuat permohonan karena tidak ada bukti pernikahan. Informan diminta untuk membuat permohonan isbat nikah kontensius terlebih dahulu kemudian permohonan ahli waris.

Akta kelahiran yang dibuat atas nama dirinya tanpa almarhum suaminya juga tidak bisa menjadi bukti bahwa anak tersebut adalah ahli waris. Kartu keluarga dengan tertera kawin belum tercatat juga tidak bisa menjadi alasan menurut informan untuk mendapatkan penetapan ahli waris. Oleh karena hal tersebut informan merasa direpotkan maka sementara waktu ia tidak mengurusnya.

Saat membahas kemungkinan dampak pernikahan siri terhadap status wali nikah bagi anak di kemudian hari, informan menjelaskan bahwa hal tersebut memang seharusnya berpengaruh. Ia menyadari bahwa legalitas pernikahan orang tua sangat erat kaitannya dengan penetapan wali nikah yang sah menurut hukum,

⁵RS, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 22 Februari 2025.

dan status tidak tercatat bisa menimbulkan persoalan ketika anak akan melangsungkan pernikahan.

Informan juga menyampaikan bahwa ia pernah mendapatkan penjelasan dari seorang tokoh agama atau ulama mengenai hak-hak anak dari pernikahan siri. Ia mengingat bahwa dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa anak dari pernikahan siri akan kesulitan untuk memperoleh warisan dari pihak ayah karena tidak ada ikatan hukum yang sah secara negara.

Mengenai sikap jika anaknya mengalami hambatan hukum dalam pewarisan atau wali nikah, informan menyatakan bahwa ia akan membawa permasalahan tersebut kepada pihak yang ahli, seperti mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Ia menyadari bahwa solusi terbaik dalam menghadapi persoalan hukum adalah dengan menempuh jalur hukum yang tersedia, sekaligus berkonsultasi dengan para profesional yang memahami aturan dan prosedur yang berlaku.

6. Informan Keenam

a. Identitas Informan

Nama : SF

Usia : 29

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pegawai Warung

Alamat : Kelurahan Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 3 Tahun (Sudah Cerai)

b. Hasil Wawancara

Informan menyatakan dengan yakin bahwa pernikahan seharusnya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Baginya, pencatatan pernikahan bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan hukum negara atas status perkawinan pasangan suami istri. Dengan adanya pencatatan, hak-hak anak dan istri lebih terlindungi serta memiliki dasar hukum yang kuat apabila terjadi persoalan di kemudian hari.

Informan juga mengungkapkan bahwa alasan utama pernikahannya tidak dicatitkan adalah karena rumitnya persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menikah secara resmi. Menurutnya, syarat-syarat yang terlalu banyak dan proses yang memakan waktu lama membuat pasangan, terutama yang berada dalam kondisi sosial atau ekonomi tertentu dan jarak yang jauh, sehingga ia memilih jalan pernikahan secara agama tanpa mencatatkannya ke KUA.

“Alasan utama kenapa pernikahan ulun dulu tidak dicatitkan adalah karena syarat-syarat administratifnya terlalu rumit. Menurut ulun, persyaratannya banyak dan prosesnya juga lama, jadi cukup menyulitkan, apalagi buat pasangan yang kondisi sosial atau ekonominya pas-pasan, atau yang tinggalnya jauh. Karena itu, ulun akhirnya memilih menikah secara agama saja tanpa mencatatkannya ke KUA.”⁶

Ketika ditanya mengenai pemahamannya terhadap hak-hak anak dari pernikahan yang tidak tercatat, informan menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi. Ia menyatakan bahwa ia tahu anaknya tidak bisa menuntut hak waris dari ayahnya karena pernikahannya tidak dianggap sah secara negara. Tetapi informan informan meyakini bahwa anak dari pernikahan siri tidak memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Baginya, perbedaan status

⁶SF, Pegawai Warung, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 26 Februari 2025.

ini berdampak pada banyak aspek, terutama dalam hal perlindungan hukum, pengakuan administrasi, dan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti warisan dan akta kelahiran.

Mengenai status wali nikah bagi anak, informan secara khusus menyampaikan kekhawatirannya. Ia menjelaskan bahwa karena anaknya perempuan, maka keberadaan wali menjadi aspek penting dalam pernikahan nanti. Namun, karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat, maka status hukum sang ayah sebagai wali nikah dapat dipertanyakan atau bahkan tidak diakui oleh negara.

Saat ini informan sudah terlanjur membuat akta kelahiran anak dari pernikahan siri, tetapi akta kelahiran tersebut hanya memuat anak dari dirinya dan bukan anak dari suaminya. Menurut informan hal ini bisa merugikan karena anak tidak dianggap sebagai anak ayahnya. Informan juga menyatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan penjelasan, baik dari tokoh agama maupun petugas hukum, bahwa anak dari hasil pernikahan siri akan mengalami kesulitan jika ingin menuntut hak apapun di masa mendatang. Penjelasan tersebut memberikan gambaran kepada informan bahwa meskipun secara agama anak tetap sah, namun secara hukum negara posisi anak tersebut menjadi lemah dan rentan terhadap ketidakadilan.

Mengenai sikap jika anaknya menghadapi hambatan hukum seperti kesulitan dalam mendapatkan wali nikah atau hak waris, informan menyatakan bahwa ia akan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut karena sebelumnya dia sudah pernah berkonsultasi dengan pihak pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan administrasi pernikahannya.

7. Informan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : SZ
Usia : 26
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Mujahidin Kec. Martapura Kab. Banjar
Lama Pernikahan : 7 Tahun

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan pandangan bahwa pernikahan seharusnya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Baginya, pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting, bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan negara, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan pernikahan yang tercatat, ia meyakini bahwa status keluarga menjadi lebih jelas, sah secara hukum, dan diakui oleh negara. Meskipun menyadari pentingnya pencatatan pernikahan informan mengungkapkan bahwa ia sendiri belum cukup umur untuk menikah. Oleh karena itu informan memilih untuk menikah dengan tidak dicatatnya di KUA.

Terkait pemahaman akan kewarisan anak dalam hukum Islam dan hukum negara, informan mengakui bahwa ia kurang mengetahui permasalahan tersebut. Ia belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak-hak waris anak dari pasangan yang menikah secara resmi maupun secara siri. Ketika ditanya mengenai pendapat pribadi informan menyatakan bahwa menurutnya hak waris anak dari

pernikahan siri dan pernikahan resmi adalah sama. Ia beranggapan bahwa semua anak, selama memiliki hubungan darah dengan orang tuanya, seharusnya berhak mendapatkan warisan.

“Terus terang unda kurang tahu. Unda belum pernah dapat informasi yang cukup tentang hak-hak waris anak, baik dari pasangan yang menikah secara resmi maupun yang menikah secara siri. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi unda, menurut unda hak waris anak dari pernikahan siri dan pernikahan resmi itu sama saja. Unda berpikir, selama anak itu punya hubungan darah dengan orang tuanya, ya seharusnya tetap berhak mendapatkan warisan.”⁷

Saat ditanyakan mengenai dampak dari pernikahan siri terhadap status wali nikah anak, informan menyatakan bahwa hal tersebut mungkin berpengaruh. Ia memahami bahwa jika seorang ayah menikah secara siri dan tidak tercatat di KUA, maka status hukumnya sebagai wali nikah bagi anak bisa menjadi tidak sah secara tetapi hanya menurut negara. Meski begitu menurut informan anak tetap bisa diwalikan oleh ayahnya tetapi dengan pernikahan siri.

Meskipun informan tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh agama atau pihak yang berwenang mengenai hak-hak anak dari pernikahan siri, ia mengaku pernah menonton video di YouTube yang membahas tentang anak hasil nikah di bawah tangan. Melalui media tersebut, informan menjelaskan bahwa ia mulai mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana anak dari pernikahan siri sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktian hubungan hukum dengan ayahnya.

Ketika ditanya apa langkah yang akan diambil jika anaknya mengalami hambatan hukum dalam pewarisan atau penetapan wali nikah, informan dengan

⁷ZF, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 28 Februari 2025.

tegas menyatakan bahwa ia akan meminta bantuan kepada orang yang lebih paham tentang masalah ini. Ia menyadari bahwa dalam persoalan hukum yang kompleks seperti ini, bantuan dari tokoh agama, advokat, atau aparat hukum yang memahami seluk-beluk hukum keluarga sangat dibutuhkan.

8. Informan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama : ZM

Usia : 27

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Tambak Danau Kec. Astambul Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 11 Tahun

b. Hasil Wawancara

Informan menyampaikan pandangan bahwa seharusnya di zaman sekarang, setiap pernikahan wajib dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi informan, pencatatan pernikahan bukan hanya soal administrasi, melainkan bagian dari kepatuhan terhadap hukum negara yang memberikan legitimasi atas status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ia menyadari bahwa pencatatan ini berdampak luas terhadap perlindungan hak-hak sipil, sosial, dan keperdataan keluarga.

Namun, informan juga mengakui bahwa pada awalnya ia memiliki pemahaman yang berbeda. Dulu, ia mengira bahwa cukup dengan menikah secara agama saja sudah sah dan mencukupi. Ia menyadari bahwa legalitas negara sangat

diperlukan dalam melengkapi sahnya sebuah pernikahan di mata agama, terutama untuk melindungi anak. Informan menjelaskan alasannya menikah di bawah tangan karena sulitnya mengurus administrasi sebagai syarat untuk menikah.

“Ulun kira, menikah secara agama saja itu sudah sah dan cukup. Tapi sekarang ulun sadar, ternyata resmi dari negara itu juga penting untuk melengkapi sahnya pernikahan, terutama untuk perlindungan anak. Alasan ulun dulu menikah di bawah tangan karena memang waktu itu mengurus administrasi sebagai syarat untuk menikah terasa sangat sulit.”⁸

Informan menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa praktik nikah di bawah tangan dapat mempengaruhi status wali nikah bagi anak perempuan jika suatu hari hendak menikah. Ia menyatakan bahwa saat ini ia baru mengetahui persoalan tersebut, yang membuatnya lebih terbuka dan berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak hukum dari pernikahan yang tidak dicatat.

Saat membahas tentang hak anak dalam hal kewarisan, informan menyampaikan bahwa dalam hukum, seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ia mengakui bahwa anak adalah pihak yang secara alami berhak atas peninggalan orang tuanya. Namun, kesadaran ini kemudian diiringi dengan keinsafan bahwa status pernikahan yang tidak tercatat ternyata dapat menjadi penghambat dalam realisasi hak-hak tersebut.

Informan juga menyadari bahwa mungkin saja terdapat perbedaan hak waris antara anak dari pernikahan siri dan anak dari pernikahan resmi. Ia tidak menyampaikan secara spesifik bentuk perbedaannya, namun mengindikasikan bahwa anak dari pernikahan yang tercatat cenderung memiliki akses yang lebih jelas dan mudah terhadap hak-haknya dibandingkan anak dari pernikahan yang

⁸ZM, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Astambul, 17 Februari 2025.

tidak tercatat. Pandangan ini mencerminkan keraguan yang cukup umum di kalangan masyarakat tentang keadilan dan kepastian hukum bagi anak hasil nikah di bawah tangan.

Informan menyatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak anak dari nikah di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat, baik dari penyuluhan hukum, tokoh agama, atau media, dapat memberikan pemahaman baru dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ia mengakui pentingnya edukasi ini dalam membentuk sikap dan keputusan yang lebih bijak terkait urusan keluarga dan hukum.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan apabila anaknya mengalami hambatan dalam persoalan kewarisan atau penetapan wali nikah, informan menyatakan dengan yakin bahwa ia akan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama. Baginya, Pengadilan Agama merupakan jalur hukum yang sah dan tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keluarga Islam, termasuk warisan dan penetapan wali.

9. Informan Kesembilan

a. Identitas Informan

Nama : MR

Usia : 26

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Tambangan Kec. Astambul Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 5 Tahun

b. Hasil Wawancara

Informan dalam wawancara ini mengungkapkan bahwa menurutnya setiap pernikahan sebaiknya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ia meyakini bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian penting dari tertib administrasi dan memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dasar dari informan mengenai pentingnya legalitas formal dalam sebuah pernikahan, meskipun dalam pelaksanaannya ia sendiri belum mencatatkan pernikahannya.

Ketika ditanya mengenai alasan tidak mencatatkan pernikahan, informan menjelaskan bahwa pada waktu itu dirinya tidak sempat mengurus berbagai syarat nikah karena keinginan untuk segera menikah. Keputusan tersebut diambil dalam situasi yang mendesak, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang dari ketidaktercatan pernikahan secara resmi.

Dalam hal pemahaman terhadap hukum kewarisan, informan mengaku bahwa ia kurang mengetahui tentang status anak dalam kewarisan menurut hukum Islam maupun hukum negara. Ketika ditanya mengenai hak waris anak dari pernikahan siri dibandingkan anak dari pernikahan resmi, informan berpendapat bahwa menurutnya kedua jenis anak memiliki hak yang sama.

“Kalau soal pemahaman ulun terhadap hukum kewarisan, ulun akui kurang tahu tentang status anak dalam kewarisan, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Tapi waktu ditanya tentang hak waris anak dari pernikahan siri dibandingkan dengan anak dari pernikahan resmi, menurut ulun keduanya punya hak yang sama.”⁹

⁹MR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Astambul, 9 Maret 2025.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa pernikahan yang tidak dicatat bisa saja mempengaruhi status wali nikah anak di masa depan, khususnya jika anak perempuannya hendak menikah. Informan juga menyatakan bahwa ia belum pernah mendapatkan penjelasan secara langsung dari tokoh agama atau pihak berwenang tentang hak-hak anak hasil pernikahan siri. Ketika ditanya bagaimana jika anaknya di masa depan menghadapi hambatan hukum dalam hal waris maupun wali nikah, informan menyatakan bahwa ia akan mencari bantuan dari orang lain yang lebih memahami hukum.

10. Informan Kesepuluh

a. Identitas Informan

Nama : FA

Usia : 20

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pegawai Toko

Alamat : Sekumpul Gg Hijrah Kec. Martapura Kab. Banjar

Lama Pernikahan : 2 Tahun

b. Hasil Wawancara

Informan menyatakan bahwa seharusnya setiap pernikahan memang dicatat secara resmi. Pandangan ini mencerminkan kesadaran awal dari masyarakat mengenai legalitas pernikahan dalam perspektif negara, yang tak hanya sah menurut agama tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak suami, istri, dan anak-anak di kemudian hari.

Adapun dari keterangannya informan tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi karena ia masih belum cukup umur untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Ketika membahas tentang hak waris, informan secara tegas menyampaikan bahwa anak dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Lebih jauh, informan juga menyadari bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat berdampak pada status wali nikah bagi anak perempuan jika suatu hari ia ingin menikah. Ia menegaskan bahwa status wali nikah akan terdampak karena ketidakjelasan status ayah secara hukum.

“Unda tidak mencatatkan pernikahan secara resmi karena waktu itu unda masih belum cukup umur mendaftarkan pernikahan di KUA. Soal hak waris, unda sampaikan dengan tegas bahwa menurut unda, anak dari pernikahan siri tidak punya hak waris dari ayahnya. Unda jua sadar bahwa pernikahan yang tidak tercatat bisa berdampak pada status wali nikah, terutama kalau nanti anak perempuan unda mau menikah. Unda pikir, status wali nikah bisa terdampak karena secara hukum status ayahnya tidak jelas.”¹⁰

Ketika ditanya apakah menurutnya anak dari pernikahan siri memiliki hak yang sama dengan anak dari pernikahan resmi, informan menyampaikan pendapat bahwa menurutnya hak-hak anak tersebut tidaklah sama. Menariknya, informan menyampaikan bahwa ia pernah mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak anak hasil nikah di bawah tangan dari orang yang menikahkan dirinya.

Terakhir, ketika ditanya bagaimana ia akan menangani permasalahan hukum yang mungkin dihadapi oleh anaknya kelak baik dalam hal warisan maupun penetapan wali nikah, informan menyatakan bahwa ia akan pergi ke pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman dan kesediaan untuk menempuh jalur hukum formal sebagai bentuk penyelesaian konflik dan perlindungan hak.

¹⁰FA, Pegawai Toko, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Martapura, 7 Maret 2025.

Keputusan ini mencerminkan sikap terbuka dan progresif yang penting dalam upaya memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk memudahkan dan memahami hasil dari wawancara, maka penulis membuat dalam bentuk matriks hasil wawancara dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara

Informan	Pandangan	Faktor
-----------------	------------------	---------------

MA	Kedudukan anak penting tetapi memilih tidak mencatatkan pernikahan. Kurang mengetahui tentang kewarisan dan perwalian nikah. Sudah membuat akta kelahiran anak	Kurangnya pengetahuan dan menikah di bawah umur.
TY	Kurang mengetahui kedudukan anak dalam hal kewarisan dan juga wali nikah, pernikahan yang dilakukan tidak dicatat dan sudah membuat akta kelahiran anak.	Kurangnya pengetahuan dan menikah di bawah umur.
SL	Belum memiliki pengetahuan tentang kewarisan dan wali nikah. Semua anak berhak mendapatkan waris dan diwalikan meski pernikahan tidak dicatat. Sudah membuat akta kelahiran anak.	Anggapan pernikahan hanya sah menurut agama dan menikah di bawah umur.
AM	Kurang memiliki pengetahuan tentang kedudukan anak dalam hal kewarisan dan wali nikah. Pendapat pribadi nikah tidak dicatat berpengaruh terhadap kedudukan anak tersebut. Sudah membuat akta kelahiran anak.	Anggapan pernikahan hanya sah menurut agama dan menikah di bawah umur.
RS	Memiliki pengalaman tentang kewarisan dan sulit membagi harta waris secara resmi karena pernikahan tidak dicatat. Untuk wali nikah pendapat pribadi menyatakan pernikahan tidak dicatat berpengaruh terhadap anak Perempuan.	Kurangnya pengetahuan hukum dan kesulitan mengurus administrasi pernikahan. Adanya perbedaan data diri.
SF	Pendapat pribadi anak pernikahan siri memiliki hak yang sama dengan anak pernikahan yang dicatat.	Kurangnya pengetahuan hukum dan syarat administrasi yang lama dan rumit.
SZ	Kurang memiliki pengetahuan tentang kedudukan anak, tetapi pendapat pribadi bahwa anak dari pernikahan siri memiliki hak yang sama dengan anak pernikahan yang dicatat.	Kurangnya pengetahuan hukum dan menikah di bawah umur.
ZM	Memiliki pengetahuan bahwa pernikahan siri mempengaruhi	Kesulitan mengurus administrasi pernikahan.

	status kedudukan anak baik dalam hal kewarisan dan wali nikah.	
MR	Kurang mengetahui status kedudukan anak, dan pendapat pribadi anak pernikahan siri dan dicatat sama-sama berhak dalam hal kewarisan dan wali nikah karena pernikahan secara agama sah.	Kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus administrasi pernikahan dan diminta pernikahan disegerakan.
FA	Memiliki pengetahuan bahwa pernikahan tidak dicatat berdampak pada status kedudukan anak dalam hal kewarisan dan wali nikah.	Menikah di bawah umur.

Sumber: Data Penulis Tahun 2025.

B. Analisis

1. Pandangan Pasangan Nikah di bawah tangan terhadap Kedudukan Anak dalam Kewarisan dan Wali Nikah
 - a. Kedudukan Anak dalam Kewarisan

Jika suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah. Akibatnya, dari sisi yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, pernikahan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami pernikahan yang tidak dicatatkan diposisikan seolah-olah tidak pernah terjadi secara hukum. Ini memberikan dampak besar terhadap berbagai hak perdata dan status hukum yang seharusnya melekat pada pasangan maupun anak-anak mereka. Dalam konteks hukum Islam, sahnya

¹¹Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 40.

perkawinan memang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Namun dalam konteks hukum positif Indonesia, sah saja tidak cukup harus juga dibuktikan dan dicatatkan secara administratif agar negara bisa memberikan jaminan dan perlindungan hukum.

Adapun pada penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar informan pada dasarnya memiliki kesadaran yang kurang terkait kedudukan anak dari pernikahan siri, baik dalam aspek kew]arisan maupun penetapan wali nikah. Meskipun ada yang mengetahui bahwa pernikahan siri dapat berdampak negatif terhadap status anak, banyak pula yang secara jujur menyatakan bahwa mereka kurang tahu atau belum pernah mendapatkan penjelasan mengenai hak anak dalam konteks hukum Islam maupun hukum negara.

Misalnya, ada informan keempat yang menyatakan bahwa menurut pemahamannya, anak dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak dari pernikahan resmi. Ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa keabsahan pencatatan pernikahan berkaitan langsung dengan keabsahan status anak secara hukum waris. Namun di sisi lain, ada pula yang menganggap bahwa hak waris anak dari nikah di bawah tangan dan nikah resmi sama saja seperti informan lima dan enam, yang menunjukkan adanya kerancuan pemahaman hukum dan belum meratanya edukasi tentang hak anak menurut hukum Islam dan negara. Hal ini menjadi penting karena menurut hukum negara, hubungan perdata antara anak dan ayah hanya diakui jika ada pernikahan yang sah secara administratif, atau jika ada pengakuan/penetapan hukum (misalnya melalui isbat nikah atau pengesahan anak).

Sebagian besar informan dalam wawancara menunjukkan kesadaran yang terbatas terkait kedudukan anak dari pernikahan siri, terutama dalam aspek kewarisan. Meskipun beberapa di antara mereka menyadari bahwa pernikahan siri dapat berdampak negatif terhadap status hukum anak, banyak yang secara jujur mengakui kurangnya pengetahuan atau belum pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hak-hak anak dalam konteks hukum Islam maupun hukum negara. Para informan yang beranggapan bahwa anak dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris yang setara dengan anak dari pernikahan yang tercatat resmi, yang mengindikasikan masih adanya persepsi bahwa keabsahan pencatatan pernikahan secara administratif sangat menentukan keabsahan status anak dari sisi hukum waris.

Menurut hukum pernikahan Islam, pernikahan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab kabul, sementara dari sisi hukum negara, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu syarat legalitas administratif yang mengikat. Oleh karena itu, hubungan perdata antara anak dan ayah hanya diakui oleh negara apabila pernikahan tersebut sah secara administratif atau melalui proses hukum seperti isbat nikah atau pengesahan anak. Sebagaimana penjelasan Khoirul Abror bahwa perkawinan tidak dicatat akan menyebabkan hubungan hukum ayah dan anak menjadi terpisah dan anak tidak dapat membuat akta kelahiran.¹²

¹²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 258-259.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan anak dari pernikahan yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan) merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada masa depan hukum dan sosial anak tersebut. Banyak pasangan yang menikah secara agama tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) belum memahami bahwa pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah tidak diakui oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum (*no legal force*). Ketidaktahuan ini berdampak sistemik, terutama terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Salah satu dampak negatif paling nyata adalah ketidakjelasan status hukum anak dalam hal hubungan perdata dengan ayahnya. Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat tidak otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali melalui proses pengakuan atau pembuktian hukum di pengadilan. Akibatnya, anak dari nikah di bawah tangan sering kali tidak dapat mencantumkan nama ayahnya secara sah dalam akta kelahiran, menghadapi hambatan dalam pewarisan, serta berpotensi tidak memiliki wali nikah yang sah menurut hukum negara jika kelak hendak menikah (terutama bagi anak perempuan).

Akibatnya, anak dari pernikahan yang tidak dicatat menghadapi kendala hukum dalam hal hak waris hingga pencantuman nama ayah di akta kelahiran. Dengan kata lain, status hukum anak dari pernikahan yang tidak dicatat menjadi rentan, tidak terlindungi secara optimal oleh hukum negara, dan memerlukan upaya hukum tambahan seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul anak di pengadilan

agama untuk mendapatkan legalitas penuh. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan merupakan instrumen penting tidak hanya untuk legalitas pasangan suami istri, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh dalam tatanan hukum nasional.

Setidaknya secara hukum akan ada tiga dampak dari pandangan masyarakat yang meremehkan pencatatan perkawinan dalam hal kewarisan:

a. Kehilangan Hak Waris Anak

Anak yang lahir dari pernikahan siri berpotensi tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris dari pihak ayah, karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dan ayah. Akibatnya, anak tersebut hanya bisa mewarisi dari garis ibu, sementara dari ayah akan terhalang kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah atau pembuktian nasab di pengadilan.

b. Konflik Internal Keluarga

Ketidakhelasan status hukum anak dalam hal warisan dapat menimbulkan konflik dan pertikaian keluarga, terutama ketika terjadi perebutan harta warisan antara anak dari pernikahan tercatat dengan anak dari nikah di bawah tangan. Hal ini tidak hanya memunculkan ketidakadilan, tetapi juga merusak relasi kekeluargaan dalam jangka panjang.

c. Kesulitan Akses terhadap Harta Warisan

Dalam praktiknya, untuk bisa mengurus hak waris dibutuhkan dokumen hukum seperti akta nikah orang tua dan akta kelahiran anak dengan nama ayah, yang dalam banyak kasus informan tidak miliki. Hal ini menyebabkan hambatan administratif, sehingga anak tidak bisa mengklaim hak waris di depan hukum.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan anak dari pernikahan yang tidak dicatat tercermin jelas dalam praktik para informan penelitian yang membuat akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, tanpa menyertakan nama ayah. Sebagaimana penjelasan Aminur Nurudin dan Tarigan bahwa dampak nyata dari pernikahan yang tidak dicatat adalah tidak ada hubungan ayah yang sah, artinya anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga anak tidak dapat dianggap sebagai ahli waris.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa para informan belum memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya berdampak pada status hubungan suami-istri, tetapi juga secara langsung mempengaruhi status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa para pasangan nikah di bawah tangan tidak diberikan informasi yang memadai tentang dampak hukum dari pilihan mereka untuk tidak mencatatkan pernikahan secara resmi. Mereka mungkin memahami bahwa anak sah secara agama, tetapi tidak memahami bahwa tanpa bukti hukum pernikahan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum penuh kepada anak, termasuk dalam pencatatan identitasnya. Kesalahan persepsi ini perlu ditangani melalui edukasi hukum yang lebih luas, khususnya pada pasangan muda, pasangan yang menikah di bawah umur, dan masyarakat di daerah dengan akses hukum terbatas.

Dengan demikian, praktik pembuatan akta kelahiran hanya atas nama ibu mencerminkan kesenjangan besar antara norma agama yang diyakini masyarakat

¹³Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 120-122

dan norma hukum negara yang berlaku. Hal ini menunjukkan urgensi intervensi dari negara melalui penyuluhan, pendampingan hukum, serta mekanisme isbat nikah atau pengesahan anak yang mudah diakses, agar hak-hak anak tetap terlindungi meskipun orang tuanya melakukan pernikahan di luar mekanisme pencatatan resmi.

b. Pemahaman tentang Wali Nikah

Nasab (garis keturunan) merupakan unsur penting dalam hukum keluarga Islam dan juga dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status keperdataan seseorang. Kaitannya dengan anak perempuan, nasab bukan hanya menentukan identitas dan hak waris, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap keabsahan pernikahan, khususnya dalam hal wali nikah.

Menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, wali nikah adalah rukun sahnya pernikahan bagi perempuan. Wali harus berasal dari garis nasab ayah, bukan wali hakim, kecuali dalam kondisi darurat seperti tidak ada wali nasab yang sah atau wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i.¹⁴ Oleh karena itu, pengakuan nasab terhadap ayah secara hukum menjadi syarat penting bagi anak perempuan agar dapat dinikahkan oleh walinya yang sah.

Namun, dalam kasus anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (nikah di bawah tangan), sering kali tidak ada bukti administratif yang menunjukkan hubungan nasab dengan ayah, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 173.

ayah atau penetapan nasab dari pengadilan agama.¹⁵ Akibatnya, meskipun secara biologis ia adalah anak dari laki-laki tersebut, secara hukum ia dianggap tidak memiliki wali nasab, dan harus dinikahkan oleh wali hakim. Ini menimbulkan kerentanan hukum dan sosial, serta dapat menjadi sumber stigma di masyarakat.

Dari hasil wawancara mayoritas informan sepakat bahwa pernikahan siri dapat berdampak pada status wali nikah anak perempuan, khususnya jika anak tersebut kelak akan menikah. Informan menyatakan bahwa jika pernikahan orang tua tidak tercatat, maka status hukum ayah sebagai wali nikah bisa dipertanyakan atau bahkan tidak diakui secara formal oleh KUA, sehingga anak perempuan berisiko harus menggunakan wali hakim saat menikah.

Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang cukup mendasar dari pasangan nikah di bawah tangan terhadap masa depan anak mereka. Salah satu informan yakni informan Kedelapan bahkan mengaku baru mengetahui bahwa nikah di bawah tangan bisa berdampak pada status wali nikah anak, yang menandakan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah di bawah tangan melakukan pernikahan tanpa informasi hukum yang cukup, dan baru menyadari konsekuensi hukumnya setelah memiliki anak.

Dari perspektif teori hukum pernikahan Islam, wali nikah merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu akad nikah sah dan mengikat secara syariah. Namun, pengakuan hukum negara terhadap wali nikah sangat bergantung pada keabsahan pernikahan secara administratif, yaitu pencatatan pernikahan di

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 85.

KUA. Pencatatan ini bukan semata formalitas administratif, melainkan menjadi bukti legalitas pernikahan yang berdampak langsung pada pengakuan hak-hak hukum anak, termasuk hak wali nikah bagi anak perempuan ketika menikah.

Pencatatan perkawinan ini tidak lain adalah sarana untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejatinya selaras dengan Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah yang sakral, dibangun atas dasar sakinah (ketenteraman), mawaddah (kasih), dan rahmah (sayang). Ketiga nilai ini seharusnya menjadi pilar dalam membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab, baik secara spiritual, sosial, maupun hukum.

Ketika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan resmi (nikah di bawah tangan), maka nilai-nilai tersebut berpotensi tidak terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun secara agama sah, ketidaktercatan secara hukum negara mengakibatkan banyak dampak negatif, salah satunya adalah ketidakjelasan kedudukan anak dalam hukum. Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali tidak dapat dicantumkan nama ayahnya dalam akta kelahiran, mengalami kesulitan dalam hal kewarisan, perwalian, serta pengakuan hukum lainnya. Ini bertentangan dengan

¹⁶Kementerian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

semangat ayat tersebut, karena kondisi ini tidak mencerminkan ketenteraman (*sakīnah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang menyeluruh.

Ketenteraman dalam rumah tangga menurut ayat ini tidak hanya bermakna hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga mencakup perlindungan dan jaminan hak-hak anak sebagai bagian dari keluarga. Jika anak justru mengalami ketidakpastian hukum akibat pernikahan yang tidak dicatat, maka keluarga tersebut belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai yang dimaksud dalam ayat ini.

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketenteraman dan kasih sayang yang utuh dalam keluarga. Negara melalui sistem hukum dan administrasinya hadir bukan untuk meniadakan sahnya pernikahan secara agama, tetapi untuk memberikan perlindungan hukum agar setiap anggota keluarga terutama anak mendapatkan hak dan kedudukan yang jelas dan adil.

Fakta bahwa sebagian besar pasangan nikah di bawah tangan baru menyadari dampak hukum pernikahan siri terhadap status wali nikah anak setelah memiliki anak menunjukkan rendahnya pemahaman dan kurangnya sosialisasi hukum terkait konsekuensi pernikahan siri. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi hukum yang lebih intensif dan penyuluhan mengenai urgensi pencatatan pernikahan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, pencatatan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hak anak dan memastikan kelangsungan kewenangan wali nikah secara sah menurut hukum Islam dan negara.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang wali nikah dalam konteks pernikahan yang tidak dicatat (nikah di bawah tangan) menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis, khususnya terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Banyak pasangan yang menikah secara agama merasa cukup dengan sahnya pernikahan menurut syariat, tanpa menyadari bahwa pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah syarat penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hubungan perkawinan dan akibat hukumnya, termasuk hak-hak anak.

Dari tinjauan wali nikah terutama bagi anak perempuan, pernikahan yang tidak tercatat juga menimbulkan masalah besar. Secara administratif, Kantor Urusan Agama tidak dapat mengakui ayah sebagai wali nikah jika pernikahan orang tua tidak tercatat secara resmi. Hal ini menyebabkan anak perempuan harus dinikahkan oleh wali hakim, bukan ayah kandungnya, yang secara sosial dan emosional dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan stigma di masyarakat. Hal ini bukan hanya mengganggu proses pernikahan, tetapi juga bisa berdampak pada keabsahan pernikahan anak itu sendiri menurut hukum negara.

Persoalan seharusnya menjadi perhatian utama dalam edukasi hukum keluarga di Indonesia. Minimnya sosialisasi dari lembaga pemerintah, institusi agama, dan lembaga pendidikan telah menyebabkan masyarakat hanya memahami pernikahan dari sisi ritual agama, namun abai terhadap aspek legal dan administratif yang sangat penting. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat cenderung bersikap

reaktif baru mencari solusi hukum ketika sudah muncul masalah konkret, misalnya saat anak hendak menikah atau ketika salah satu orang tua meninggal dunia.

2. Faktor yang Memengaruhi Pandangan Pasangan Nikah di bawah tangan terhadap Kedudukan Anak dalam Kewarisan dan Wali Nikah

Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak, baik dalam aspek kewarisan maupun wali nikah, yaitu:

a. Pernikahan di Bawah Umur

Mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan siri adalah karena usia yang masih di bawah umur. Mereka belum memenuhi persyaratan usia minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidaksesuaian usia ini menyebabkan mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Faktor usia yang belum cukup tidak hanya menjadi kendala administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum memiliki kematangan hukum dan psikologis dalam memahami dampak jangka panjang dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Dalam konteks ini, keputusan menikah di bawah tangan diambil sebagai jalan pintas agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan, meskipun harus mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini secara tidak langsung menggambarkan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan

masyarakat, terutama kelompok usia muda yang rentan terhadap tekanan sosial dan budaya.

Dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan ini kemudian meluas, terutama ketika pasangan tersebut memiliki anak. Banyak dari mereka baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah menghadapi kesulitan administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, penetapan status wali nikah, serta hak-hak hukum anak dan istri. Ketidaktahuan sejak awal menyebabkan keterlambatan dalam menyadari risiko hukum yang timbul, termasuk kemungkinan anak kehilangan akses terhadap hak-hak sipil dan keperdataan, seperti waris, identitas hukum, dan perlindungan negara.

b. Minimnya Pengetahuan Hukum

Hampir semua informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami atau belum pernah mendapatkan penjelasan secara langsung terkait status hukum anak dari pernikahan siri. Ketidaktahuan ini mencakup berbagai aspek penting, khususnya yang berkaitan dengan hak waris anak dan kedudukan wali nikah, yang merupakan bagian mendasar dari perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum keluarga Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Ketiadaan pengetahuan ini bukan hanya disebabkan oleh kelalaian pribadi, tetapi juga karena tidak tersedianya akses informasi yang memadai sebelum maupun sesudah mereka melangsungkan pernikahan.

Minimnya edukasi hukum kepada masyarakat tampak nyata dari ketiadaan peran aktif lembaga yang seharusnya memberikan pembinaan dan konsultasi hukum, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan agama, maupun tokoh

agama setempat. Para informan mengaku tidak pernah mendapatkan penyuluhan mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatat, apalagi penjelasan spesifik tentang hak-hak anak hasil pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam mekanisme preventif perlindungan hukum di tingkat akar rumput, yang seharusnya mampu mencegah masyarakat dari praktik pernikahan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Kondisi ini diperparah oleh asumsi keliru bahwa selama pernikahan telah dilakukan secara agama, maka status anak akan otomatis sah dan terlindungi. Padahal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hukum perdata dan administrasi kependudukan, hanya anak yang lahir dari pernikahan yang dicatat secara resmi yang memiliki hubungan hukum perdata penuh dengan ayahnya, kecuali ada penetapan isbat nikah atau pengesahan anak dari pengadilan. Akibatnya, anak dari pernikahan siri kerap kali hanya diakui secara hukum sebagai anak dari pihak ibu saja, yang berdampak langsung terhadap haknya dalam waris, identitas hukum, dan perwalian.

c. Persepsi bahwa Pernikahan Agama Sudah Cukup

Beberapa informan mengaku bahwa pada awalnya mereka menganggap bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa merasa perlu untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke negara. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman yang belum utuh mengenai kedudukan hukum pernikahan dalam sistem hukum di Indonesia, di mana pernikahan yang sah secara agama tetap harus dicatatkan secara administratif agar mendapatkan pengakuan negara dan kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang merasa telah

memenuhi kewajiban agama, sehingga mengesampingkan aspek legalitas administratif yang sebenarnya tidak kalah penting.

Pandangan seperti ini menggambarkan adanya dominasi nilai-nilai keagamaan secara normatif dalam persepsi masyarakat, namun tanpa pemahaman yang holistik terhadap integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional khususnya dalam hukum keluarga pencatatan pernikahan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi syarat formal untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketika pencatatan diabaikan, maka konsekuensi hukum seperti pengakuan status anak, hak waris, dan perwalian akan ikut terabaikan.

Fakta bahwa masyarakat lebih mengutamakan aspek keabsahan agama daripada aspek legal-formal juga menunjukkan minimnya sosialisasi dan edukasi hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah. Mereka belum memahami bahwa dalam hukum Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga, bukan semata prosedur birokratis. Oleh karena itu, tidak tercatatnya pernikahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada kesulitan administratif dan bahkan konflik hukum di kemudian hari.

Mayoritas pasangan nikah di bawah tangan masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai implikasi hukum dari status pernikahan mereka, terutama terkait hak waris dan wali nikah anak. Dalam pandangan masalah mursal, ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan mafsadah, yaitu kerugian

besar bagi anak dan keluarga, seperti ketidakpastian hak waris dan masalah perwalian di masa depan. Oleh karena itu, meskipun secara formal pernikahan siri tidak tercatat secara negara, dalam rangka menghindari mafsadah tersebut, perlu ada perlindungan hukum yang memadai agar hak anak tetap terjamin, sesuai prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Kesadaran pasangan nikah di bawah tangan yang mulai muncul setelah memiliki anak, tentang dampak negatif dari ketidaktercatan pernikahan, dapat dipandang sebagai indikasi kebutuhan mendesak untuk menegakkan masalah dalam sistem hukum keluarga. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga agama harus lebih aktif melakukan edukasi dan memberikan akses kemudahan pencatatan pernikahan, agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum negara. Ini penting agar anak-anak hasil pernikahan siri mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk hak waris dan pengangkatan wali nikah yang sah, yang merupakan manifestasi dari masalah bagi keluarga dan masyarakat luas.

Umar Haris Sanjaya menjelaskan bahwa karena pencatatan nikah memiliki nilai manfaat, Q.S. al-Baqarah/2: 282 tepat diterapkan melalui analogi (*qiyas*) dalam proses pencatatan pernikahan. Sebagaimana dalam ayat tersebut dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hal ini untuk menegaskan bahwa perbuatan yang mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan (mudharat) harus diutamakan dan dijunjung tinggi.¹⁸

Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁹

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.”

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

¹⁸Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 83.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *al-Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1958), h. 364.

Meskipun sebagian orang melakukan nikah di bawah tangan untuk alasan tertentu seperti kemudahan, menghindari biaya, atau karena belum cukup umur secara hukum, namun manfaat-manfaat yang mereka cari tersebut sangat kecil dibandingkan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan. Beberapa mafsadat yang nyata dari pernikahan tidak tercatat antara lain:

- a. Status anak menjadi tidak jelas secara hukum, karena akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu, dan hubungan perdata dengan ayah sulit dibuktikan tanpa penetapan hukum.
- b. Anak kehilangan hak-hak keperdataan, seperti hak waris, pengakuan ayah biologis, dan hak nafkah.
- c. Status wali nikah anak perempuan menjadi problematik, karena secara hukum agama dan negara, wali nasab (ayah) tidak bisa ditetapkan bila pernikahan orang tua tidak sah secara administrasi, sehingga anak harus menggunakan wali hakim.
- d. Kerentanan hukum bagi istri, karena tidak ada perlindungan hukum terkait hak nafkah, tempat tinggal, hingga harta bersama dalam pernikahan.

Dengan melihat mafsadat yang timbul dari pernikahan tidak dicatat, maka menurut kaidah ini, wajib bagi umat Islam untuk menghindari pernikahan yang tidak dicatatkan, meskipun mereka melihat ada manfaat sesaat yang ingin diambil. Prinsip ini selaras dengan maqashid al-syari'ah, di mana salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta serta kehormatan.

Para ulama ushul memiliki pandangan yang berbeda terkait persyaratan penggunaan *al-mashlahah al-mursalah*, baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Tiga syarat utama yang dianggap sebagai *hujjah* dalam penerapannya bahwa Kemaslahatan yang bersifat hakiki, kemaslahatan tersebut bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan dalil.²⁰ Adapun mengenai kemaslahatan pencatatan perkawinan sendiri dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Masalah Hakiki (nyata dan mendesak)

Pencatatan perkawinan membawa manfaat yang nyata dan substansial bagi kehidupan berkeluarga. Dengan adanya pencatatan, pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, seperti hak waris, status kewarganegaraan, hak atas nafkah, pendidikan, dan perwalian sah. Sebaliknya, tidak dicatatnya perkawinan dapat menyebabkan mafsadat (kerusakan) berupa hilangnya hak-hak sipil anak dan perempuan. Oleh karena itu, pencatatan merupakan masalah hakiki yang harus diutamakan, karena menjamin kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan.

b. Masalah Bersifat Umum (untuk kemaslahatan masyarakat luas)

Kewajiban pencatatan perkawinan bukan hanya melindungi individu, tapi juga menjaga tertib sosial. Negara dapat melakukan pengawasan terhadap status hukum keluarga, mencegah pernikahan di bawah umur, poligami tidak sah, serta kekerasan dalam rumah tangga tanpa perlindungan. Maka dari itu, pencatatan tidak

²⁰Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), h. 199-200.

hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi mengandung kemaslahatan umum yang menyeluruh bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.

c. Tidak Bertentangan dengan Dalil Syara'

Pencatatan bukanlah syarat sah perkawinan secara fikih, namun ia tidak bertentangan dengan dalil syara'. Bahkan, jika dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah seperti "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" (kebijakan penguasa atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan), maka aturan tentang pencatatan perkawinan adalah bentuk ijtihad yang dibolehkan. Syariat mendorong adanya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, dan pencatatan justru memperkuat tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif masalah mursal, mengabaikan pencatatan pernikahan siri mengandung mudarat signifikan yang harus dicegah melalui kebijakan hukum yang memperkuat perlindungan anak dan keluarga. Pemerintah dan lembaga agama perlu mengambil langkah preventif dengan mendorong pencatatan pernikahan secara resmi dan memberikan edukasi hukum yang memadai kepada masyarakat. Dengan demikian, potensi mudarat dapat diminimalisir dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara optimal.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi pandangan para informan adalah tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang rendah. Banyak informan tidak memiliki akses atau belum pernah mendapatkan edukasi hukum keluarga, khususnya mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Minimnya literasi hukum ini menyebabkan mereka menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan secara agama sudah cukup untuk memperoleh legitimasi sosial

maupun moral, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas formal. Hal ini diperparah oleh kurangnya peran aktif dari tokoh agama dan aparat pemerintah dalam memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat sebelum menikah.

Selain itu, faktor budaya dan lingkungan sosial juga memengaruhi persepsi para informan. Di beberapa masyarakat, menikah secara agama saja sudah dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dan agama, sementara pencatatan pernikahan dianggap sekadar urusan administratif belaka. Anggapan ini berkembang karena adanya praktik turun-temurun, di mana pernikahan siri atau pernikahan tanpa pencatatan kerap terjadi dan diterima sebagai hal yang wajar. Pandangan seperti ini memperkuat sikap permisif terhadap pernikahan tidak tercatat, yang kemudian berdampak pada kelalaian terhadap perlindungan hukum.

Dampak negatif dan mudarat dari pandangan seperti ini sangat serius, terutama terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatat. Anak tersebut secara hukum tidak dapat dibuktikan sebagai anak dari ayah biologisnya tanpa adanya pengakuan atau penetapan pengadilan, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak hukumnya, seperti hak waris dan hak perwalian. Dalam banyak kasus, akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, yang akan menimbulkan kesulitan hukum dalam proses pendidikan, kesehatan, pewarisan, dan perkawinan anak di kemudian hari. Hal ini jelas menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan sementara dari "menikah secara cepat" tanpa pencatatan.

Lebih jauh lagi, dari sudut pandang hukum Islam melalui kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ²¹

“Kemudaratan harus dihilangkan.”

Praktik pernikahan yang tidak dicatat justru menghadirkan kerusakan sosial dan hukum yang nyata. Maka, dalam kerangka masalah *mursalah*, pencatatan pernikahan harus dianggap sebagai bentuk kemaslahatan yang bersifat hakiki, umum, dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Ini menjadi dasar kuat bahwa negara memiliki legitimasi untuk mewajibkan pencatatan perkawinan demi melindungi hak-hak individu dalam keluarga.

Isbat nikah hadir sebagai solusi hukum yang menjembatani antara praktik keagamaan dan kepentingan hukum negara. Isbat nikah merupakan proses pengesahan atau penetapan sahnyanya pernikahan oleh Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilakukan secara agama, tetapi belum dicatatkan di lembaga resmi. Melalui mekanisme ini, pasangan dapat memperoleh pengakuan hukum, sehingga hak-hak istri, anak, dan hubungan keluarga secara legal dapat ditegakkan dan dilindungi.

Dari perspektif hukum Islam, pencatatan pernikahan dan isbat nikah dapat dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau Hadis, namun tetap diakui selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i. Pencatatan pernikahan membawa kemaslahatan hakiki dan bersifat umum (*masalah haqiqiyah ‘ammah*). Maka,

²¹Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyatu al-Kulliyah* (Kuwait: Dar al-Thahiriyah, 2019), h. 43.

pencatatan nikah dapat diposisikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hukum untuk mencegah mudarat lebih besar akibat tidak adanya kepastian hukum.

Dengan demikian, negara memiliki legitimasi kuat untuk mewajibkan pencatatan nikah. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagai pemimpin dalam mengatur urusan masyarakat demi kemaslahatan umum. Kewajiban pencatatan nikah dan fasilitas isbat nikah bukan hanya kebijakan administratif, tetapi merupakan instrumen perlindungan hukum yang sah dalam Islam dan relevan dalam konteks kenegaraan. Oleh karena itu, isbat nikah seharusnya dipandang bukan sebagai jalan belakang, melainkan sebagai bentuk pemulihan keadilan hukum dan sosial terhadap praktik pernikahan yang telah terjadi namun belum terakomodasi secara legal.